

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan langkah-langkah deskripsi atau uraian yang menghasilkan data-data deskriptif, dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Menurut Zainuddin Ali penelitian hukum adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif, yang menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif, yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan di akhiri dengan kesimpulan.<sup>2</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.<sup>3</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis normative terhadap pasal-pasal peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi keputusan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan sedangkan bersifat normative maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang normative tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam perakteknya. Dalam

---

<sup>1</sup>Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang : UIN Malang pers, 2008 ) h. 27

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007) h. 4.

<sup>3</sup>Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996) h.22.

penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.<sup>4</sup>

### C. Tempat dan waktu penelitian

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negri Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Tempat ini menjadi pilihan peneliti, karena disamping kemudahan mendapat informasi dan data bagi peneliti, juga dapat fakta yang actual atas jawaban dari rumusan masalah.

#### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai diterimanya judul penelitian.

### D. Sumber Data

1. Data primer atau data utama ialah hasil wawancara penulis dengan Hakim, Pegawai, dan Panitra Pengadilan Negri Andoolo.
2. Data sekunder ialah data pendukung yang diambil dari berkas perkara dan putusan yang relevan dengan judul penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Hakim, Pegawai dan Panitra Pegadilan Negri Andoolo sebagai sumber data primer atau data utama yang memberikan informasi secara memadai tentang subtansi penelitian ini.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 29

- b. Dokumen tertulis yang meliputi berkas-berkas perkara kekerasan anak yang berkaitan dengan penelitian ini, keputusan yang meliputi buku-buku referensi yang relevan dengan judul penelitian serta media sosial seperti internet.

## E. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan field research penelitian lapangan, yaitu mengamati langsung segala yang ada pada objek penelitian lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni :

1. Observasi

Observasi yaitu dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.<sup>5</sup>

2. Wawancara

Interview (wawancara) yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan Tanya jawab langsung dengan Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Negeri Andoolo dimana penulis sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang berada di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawa Selatan, yang dianggap cukup kapabel untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

3. Studi dokumen

Adalah mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, bulletin, dan sebagainya.<sup>6</sup>

M. burhan Bugin dalam bukunya menyatakan, “metode documenter sebagai pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang

---

<sup>5</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) h. 70

<sup>6</sup>Lexy j. Maleong. *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Kaarya, 1998) h. 135.

berbentuk dokumentasi, secara detail bahan documenter terbagi beberapa macam otobiografi, surat pribadi, buku-buku, atau catatan harian, klipping, dokumen pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan di website dan lain-lain”.<sup>7</sup>

Hal tersebut untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Dan dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan ketidak mampuan dalam hubungan.

## **F. Metode pengelolaan data**

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan analisis data kualitatif menurut Sanafih Faisal yaitu “setelah seluruh data terkumpul maka proses pengelolannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui pengecekan reduksi data, display data, dan verifikasi data”.

Lebih lengkapnya data diuraikan sebagai berikut

1. Reduksi data yaitu teknik yang dilakukan penulis dengan cara menganalisis sekaligus merangkum data yang diperoleh dari lapangan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Display data yaitu teknik yang dilakukan oleh penulis agar data yang diperoleh banyaknya jumlah yang dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan.
3. Verifikasi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencari mana data yang dianggap masih kurang.

## **G. Metode Analisis Data**

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 5.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah proses menganalisa data-data yang ada. Analisis data sangat membantu dalam menyampaikan dan membatasi data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diolah yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas sehingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

## H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir dari penelitian oleh karena itu perlu sesuatu teknik pemeriksaan data. Untuk memperoleh validitas tetap, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan data yang bias, sebagai langkah yang dilakukan adalah dengan triangulasi data yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yaitu,, mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yakni melakukan wawancara dengan Hakim, Panitra, dan Pegawai Pengadilan Negeri Andoolo, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Maleong, Op. Cit., h. 19